



Analisis Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut

Nadya Farizki¹; Muslim Alkautsar²; Cecep Hamzah Pansuri³

¹ Universitas Garut

24022115111@uniga.ac.id

² Universitas Garut

malkautsar@uniga.ac.id

³ Universitas Garut

cecephamzah@uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemungutan yang dijalankan oleh pihak Bapenda serta wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Garut menggunakan *self assessment system* dimana wajib pajak mengetahui cara menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dengan tarif pajak 10% dan melapor menggunakan SPTPD, ada juga beberapa perusahaan besar yang menggunakan SPTPD *online* dan fiskus hanya mengawasi, karena tidak semua wajib pajak dapat menerima jaringan komunikasi secara *online* tergantung jarak dan wilayah yang dijangkau, juga penerapan alat *tapping box* pada wajib pajak yang belum merata. Prosedur pelaporan, pembayaran dan penagihan telah dijalankan oleh pihak wajib pajak dan petugas Bapenda. Sehingga kendala pemungutan adalah kesadaran wajib pajak yang masih kurang akan pentingnya membayar pajak, wajib pajak yang tidak langsung memungut pajak kepada konsumen, ketidakpahaman akan sistem dan prosedur yang dijalankan, kurangnya monitoring dan pengawasan yang seharusnya dilakukan secara berkala oleh pihak Bapenda kepada wajib pajak.

Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Prosedur Pemungutan, Sistem Pemungutan.

Abstract

This research aims to find out how the collection was carried out by Bapenda and hotel taxpayers and restaurant taxpayers. The method used is descriptive method using a qualitative approach. Data collection techniques use library research, documentation and interviews. Based on the results of the research, that the collection of hotel taxes and restaurant taxes in the city of Garut using a self assessment system where tax payers know how to calculate, recalculate, pay and report their own tax payable at a 10% tax rate and report using SPTPD, there also some large companies that use SPTPD online and the tax authorities only supervise,

because not all the taxpayers can receive communication networks online depending on the character and region covered, as well as the application of tapping box tools on taxpayers that have not been evenly distributed. Reporting, payment and billing procedure have been carried out by taxpayers and tax officials. So the obstacle of the collection is the awareness of taxpayers who still lack the importance of paying taxes, taxpayers who do not directly collect taxes to consumers, lack of understanding of systems and procedures that are carried out, lack of monitoring and supervision that should be carried out periodically by Bapenda to taxpayers.

Keywords: *Collection Procedure, Collection System, Hotel Tax, Restaurant Tax.*

1 Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan nasional untuk dapat bersaing dengan negara lain karena perkembangan yang terjadi dengan cepat. Agar dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam melakukan pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo, 2017). Selain untuk negara pajak juga sangat penting bagi suatu daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam meningkatkan otonomi daerah.

Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu, dan melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan sejumlah uang untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat peraturan-peraturan daerah yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan berhak untuk memperoleh sejumlah dana yang berupa transfer dari pemerintah pusat (Halim dan Husein, 2009:154). Jenis pajak daerah yang semakin berkembang salah satunya yaitu hotel dan restoran yang membawa dampak peningkatan pendapatan bagi daerah sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis. Peningkatan wajib pajak daerah Kabupaten Garut selama 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Jenis pajak daerah di Kabupaten Garut tahun 2014-2018

No	Jenis Pajak	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Hotel	75	81	83	91	101
2	Restoran	151	167	170	243	243

Sumber: *Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut*

Berdasarkan Tabel 1 bahwa Wajib Pajak di Kabupaten Garut pada tahun 2014-2018 hotel meningkat sebesar 26 unit dan Wajib Pajak Restoran meningkat sebesar 92 unit. Tetapi berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Asep selaku Petugas pendataan pajak restoran di Bapenda Kabupaten Garut, mengatakan bahwa dengan jumlah hotel dan restoran yang terbilang naik dari tahun ke tahun masih saja banyak wajib pajak yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak, hanya beberapa saja wajib pajak yang taat membayar pajak. Ketidapahaman akan sistem dan prosedur pemungutan yang dilaksanakan, kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak pada hotel, restoran maupun jenis pajak daerah lainnya yang menyebabkan terhambatnya penerimaan pajak yang terutang sehingga pemungutan pajak tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 2: Target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Garut tahun 2017

No	Jenis Pajak	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	Rp. 8.000.000.000	Rp. 7.229.140.123
2	Pajak Restoran	Rp. 11.000.000.000	Rp. 11.831.635.663

Sumber: LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

Berdasarkan Tabel 2 bahwa target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Garut sebesar Rp. 8.000.000.000,- sedangkan untuk realisasinya yaitu sebesar Rp. 7.229.140.123,- dan target penerimaan pajak restoran di Kabupaten Garut sebesar Rp. 11.000.000.000,- sedangkan untuk realisasinya yaitu sebesar Rp. 11.831.635.663,-. Kurangnya penerimaan pajak hotel karena banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak sebagaimana mestinya, maka pemerintah mengatasi hal tersebut dengan diterapkannya upaya yang dikemukakan oleh Kepala Bapenda Kab Garut, Basuki Eko salah satunya melakukan pemasangan alat *tapping box*/alat pungut pajak yang bertujuan untuk mengontrol transaksi secara *online* dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Bapenda Garut berencana melakukan uji petik pemungutan pajak hotel dan restoran sesuai dengan undang-undang. Uji petik tersebut untuk mengukur sejauh mana kemampuan hotel dan restoran membayar pajak. Menurut Bupati Rudy Gunawan, wajib pajak harus membayar secara proporsional karena ada beberapa restoran yang membayar pajaknya tidak sesuai dengan pendapatan mereka, sehingga pemungutan pajak hotel dan restoran harus lebih ditingkatkan (FokusJabar, Rinjani, 2017).

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2016) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2016) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2016) mengemukakan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel yaitu fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa lainnya dengan dipungut bayaran, yang terdiri dari motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh unit. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah Pajak Terutang = Tarif Pajak (10%) × DPP (Jumlah Pembayaran atau yang Seharusnya Dibayar Kepada Hotel).

Menurut Siahaan (2016) menjelaskan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Secara umum perhitungan pajak

restoran adalah Pajak Terutang = Tarif Pajak (10%) × DPP (Jumlah Pembayaran atau yang Seharusnya Dibayar Kepada Restoran).

2.2 Tinjauan Umum Pemungutan

Pengertian pemungutan menurut Abdul Halim (2015) pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Menurut Mardiasmo (2016) ada tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. *Official Assessment system*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Adapun ciri-cirinya yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.3 Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

1. Cara Pemungutan Pajak Hotel dalam Siahaan (2016:310), Pajak Restoran Siahaan (2016) Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain: percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau pengumpulan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

2. Pelaporan Pajak Hotel, Pajak Restoran (Siahaan, 2016)

Wajib pajak hotel dan pajak restoran wajib melaporkan kepada bupati/walikota, dalam praktik sehari-hari adalah kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, tentang perhitungan dan pembayaran pajak hotel yang terutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota/bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut dihimpun dan dicatat dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak yang

terutang. Jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang ditetapkan, maka SPTPD dianggap tidak dimasukkan. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah.

3. Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran (Siahaan, 2016)

Pajak hotel dan wajib pajak restoran terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah Kabupaten Garut, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak hotel ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, maka Pajak Hotel dan pajak Restoran harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dan dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota.

4. Penagihan Pajak Hotel, Pajak Restoran (Siahaan, 2016)

Apabila Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak oleh bupati/walikota atau aparat pajak. Penagihan pajak hotel dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Surat Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak terlebih dahulu dilakukan dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu 7 hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

2.4 Kerangka Pemikiran

Menurut Rahayu (2013) adapun pengertian pajak daerah yaitu pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.


Jenis pajak daerah yang semakin berkembang salah satunya yaitu hotel dan restoran yang membawa dampak peningkatan pendapatan bagi daerah dan memberikan kontribusi sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis. Pajak Hotel menurut Siahaan (2016) adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Siahaan (2016) menjelaskan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Maka dalam pelaksanaan pemungutan masing-masing Pajak Hotel dan Pajak Restoran diberlakukan berdasarkan sistem pemungutan yang telah diatur oleh daerah itu sendiri dengan menganut sistem pemungutan *Self Assessment System* menurut Siahaan (2016).

Pada *self assessment* terdapat SPTPD yang wajib diisi untuk para wajib pajak yang memiliki NPWPD untuk menghitung besarnya pajak terutang dan membayar pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD yang harus dilakukan sekaligus atau lunas. Apabila dalam pembayaran pajaknya ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak maka bupati/walikota akan menerbitkan surat SKPDKB, dan SKPDKBT. Selain itu para petugas pajak Bapenda hanya

mengawasi, yaitu bidang pendataan dan penetapan pajak dan petugas seksi pajak lainnya. Karena sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada wajib pajak sendiri untuk menentukan besarnya pajak terutang mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sedangkan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Halim (2015) mendefinisikan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. Dalam penelitian ini, dilakukan kajian tentang pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, karena berdasarkan data-data yang ada terdapat permasalahan, yaitu adanya hambatan dalam pemungutan yang belum dilakukan secara optimal dan maksimal seperti kurangnya kesadaran dan ketidakpahaman akan sistem dan prosedur bagi para wajib pajak, serta diterapkannya alat *tapping box*. Analisis- analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada adalah analisis pemungutan guna mengetahui sistem pemungutan dan prosedur yang dilakukan secara nyata. Prosedur pemungutan masing-masing pajak hotel dan pajak restoran dalam Siahaan (2016) yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016, yaitu sebagai berikut: Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Penagihan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Prosedur pemungutan hotel dan restoran seharusnya pajak yang dibayarkan sesuai dengan target dan sistem *self assessment* yang dijalankan akan lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya, sehingga pemungutan pajak dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah.



Gambar 1: Paradigma penelitian

3 Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber yang langsung memberikan data kepada para pengumpul data. Dalam penelitian ini, menggunakan data primer yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah/Bapenda Kabupaten Garut serta wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran. Data primer yang diperoleh berupa hasil wawancara langsung terkait dengan masalah yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2015) istilah populasi dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas 3

elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Tempat yang dijadikan sumber pajak hotel dan pajak restoran dalam penelitian ini berdasarkan data yang telah diperoleh dari Bapenda adalah: 4 orang petugas Bapenda dan untuk pajak hotel yaitu sebanyak 101 hotel yang sudah menjadi Wajib Pajak, sedangkan untuk pajak restoran yaitu sebanyak 243 restoran yang sudah menjadi Wajib Pajak di Garut Kota. Dari 101 hotel dan 243 restoran yang terdaftar sebagai wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, terdapat 4 hotel dan 4 restoran yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Garut

1. *Self Assessment System*

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara kepada petugas pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dan wajib pajak, sistem pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Garut merupakan *self assessment system*. Hal ini ditegaskan dengan pernyataan dari Kepala Seksi pengawasan pajak hotel dan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, bapak Hendri S.H M.H yang menyatakan “sistem pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Garut menggunakan sistem pemungutan *self assessment* yaitu kewenangan yang ditentukan oleh wajib pajak sendiri dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang”. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa memang sistem pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Garut saat ini masih menggunakan *self assessment system*, dan belum beralih kepada *official assessment* ataupun *withholding tax*. Sedangkan menurut wawancara di lapangan juga belum semua wajib pajak yang diteliti menyatakan bahwa mereka mengetahui mengenai pemungutan pajak menggunakan *self assessment* akan tetapi wajib pajak kurang pengetahuan dan pemahaman akan pajak hotel ataupun pajak restoran secara keseluruhan baik sistem maupun prosedur dan hanya mengetahui garis besarnya saja atau tidak secara rinci.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut adalah sosialisasi yang diselenggarakan satu tahun sekali termasuk pajak daerah lainnya. Tempat pelaksanaan sosialisasi tersebut dilaksanakan di Pendopo Garut dengan mengundang semua wajib pajak. Hal ini mendapatkan suatu kendala karena di lapangan hampir semua wajib pajak mengeluhkan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bapenda Garut yang cenderung kurang efektif dan tidak spesifik membahas pajak hotel dan pajak restoran, tetapi pajak daerah secara umum. Serta waktu sosialisasi yang kurang memicu kurangnya kesadaran bahkan pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak hotel dan pajak restoran dan hal ini dinilai masih sangat minim.

2. Upaya Pengawasan oleh Bapenda Kabupaten Garut

Upaya yang diterapkan oleh pemerintah menurut Bapak Hendri dengan melakukan alat pemasangan *tapping box* sebagai alat kontrol pemungutan pajak yang seluruh perangkatnya ditanggung oleh pemerintah kabupaten sehingga pemerintah lebih mudah memeriksa dan mengontrol pajak yang masuk secara *online* agar pemasangan alat ini telah diterapkan kepada beberapa hotel dan restoran sebanyak 40 wajib pajak, dan belum diterapkan secara merata kepada seluruh wajib pajak hanya beberapa wajib pajak hotel dan restoran yang mempunyai *cash register*. Kepala Bapenda berharap transaksi pemungutan ini dilakukan supaya lebih

memudahkan pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda dan mencegah kecurangan atau kebocoran yang dilakukan oleh setiap wajib pajak hotel maupun wajib pajak restoran.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara pada Bapak Muhsin S.Sos selaku Kabid penagihan hotel dan restoran, *tapping box* dapat mengalami kerusakan atau *off*, jika *tapping box* itu mati ada beberapa kemungkinan salah satunya wajib pajak tidak ingin memperlihatkan transaksi yang terjadi pada hari yang bersangkutan maupun bisa dikarenakan rusak pada alat tersebut. Jika alat tersebut mati maka pihak Bapenda pun tidak akan mengetahui kegiatan transaksi yang saat itu sedang terjadi. Maka hal ini diklaim sebagai sebuah kecurangan atau kebocoran yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak memperlihatkan keseluruhan pendapatan yang seharusnya dibayarkan untuk pajak. Sehingga banyaknya pendapatan yang diterima oleh wajib pajak akan terlihat oleh Bapenda dan ini membuat privasi wajib pajak terganggu karena adanya alat tersebut. pemasangan *tapping box* ini telah berjalan selama 1 tahun lebih semenjak pertengahan tahun 2017 baik untuk hotel atau untuk restoran.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, pihak PHRI pun ingin pemerintah meninjau kembali dalam melakukan pemasangan *tapping box* atau alat kontrol pemungutan pajak dengan beralasan belum merata, belum adil, sistem yang belum sinkron dan juga tidak efektif, hal ini yang membuat salah satu wajib pajak tidak setuju. Tetapi ada juga wajib pajak yang tidak memperlakukan dengan diterapkan alat *tapping box* karena berfikir bahwa memang sudah mengetahui tarif pajak yang seharusnya dibayarkan sebesar 10% dan memungut langsung kepada konsumen. Wajib pajak tidak merasa keberatan, justru dengan adanya alat *tapping box* ini tidak akan mempengaruhi pendapatan atau omzet wajib pajak karena memang pajak harus dibayarkan setiap bulan sesuai pendapatan.

Pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemungut Bagian Pengawasan dan Penagihan pajak apabila terjadinya kurang bayar dalam pajak terutang. Petugas pengawas tidak akan langsung terjun ke lapangan dan akan memberikan toleransi dalam jangka waktu 1 sampai 2 bulan. Tetapi jika sudah dalam jangka waktu 3 bulan wajib pajak tidak melunasi pajak terutangnya maka pengawasan akan dilakukan langsung kepada wajib pajak hotel atau wajib pajak restoran untuk melakukan uji petik atau pencocokan data apakah betul yang dilaporkan oleh wajib pajak dan memastikan jika wajib pajak tidak melakukan kecurangan. Misalnya untuk hari *weekday* senin-kamis dan hari *weekend* jumat-minggu biasanya hotel atau restoran ramai pengunjung pada *weekend*, tetapi pendapatan yang didapatkan tidak sesuai.

Petugas pengawasan juga mengakui bahwa biasanya wajib pajak baru memang rentan pengetahuan pajak, dalam hal kesadaran akan pentingnya membayar pajak, pemahaman sistem pemungutan dan prosedur pemungutan pajak. Atau wajib pajak memang sudah paham tetapi tidak sadar. Berbeda dengan *franchise* yang menurutnya taat dan sesuai membayar pajaknya juga lebih mudah memahami hal mengenai pajak. Hal ini yang sulit dipahami oleh petugas Bapenda sehingga melakukan sosialisasi pajak daerah.

3. SPTPD Online

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut juga telah menerapkan dan menggunakan SPTPD *online* sejak pertengahan 2018. SPTPD *online* digunakan untuk wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pajak secara online. Salah satu wajib pajak yang melakukan pembayaran melalui SPTPD *online* adalah hotel Familie Ayu. Ada juga beberapa wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran secara online karena tidak mengetahui mengenai sistem pembayaran dengan SPTPD *online* padahal dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 13 Tahun 2017 memang wajib pajak berkewajiban menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara *online* di tempat wajib pajak.

4. Surat Ketetapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara mengenai sanksi apabila telat atau kurang bayar, rata-rata wajib pajak telah mengetahui mengenai ketentuan tersebut. Sebagian besar wajib pajak yang diteliti tidak pernah telat atau merasa kurang bayar karena apabila telah jatuh tempo akan ada petugas pajak yang akan memungut langsung pembayaran pajak terutang.

Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Hal ini dikemukakan oleh Kasi pajak Bidang Penagihan Bapak Muhsin sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dilapangan kepada wajib pajak, mereka mengetahui mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Kurang Bayar Tambahan apabila wajib pajak kurang membayar pajaknya. Dan rata-rata wajib pajak tidak pernah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Kurang Bayar Tambahan karena besarnya pembayaran selalu tepat. Hal ini dapat diakibatkan karena cenderung wajib pajak yang teliti dalam melakukan pembayaran pajaknya maupun pajaknya fluktuatif.

Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Garut

1. Pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, menurut Bapak Andi dan Bapak Asep Felix, beberapa wajib pajak melakukan pelaporan atas izin usahanya yang baru akan dimulai kepada dinas, dan petugas dinas melakukan survey dan pendataan untuk direkomendasikan apakah perusahaan baru tersebut dapat dijadikan sebagai wajib pajak baru atau tidak, tergantung hasil kajian di lapangan. Tetapi ada juga menurut wajib pajak bahwa petugas yang datang langsung ke lapangan sebelum perusahaan baru tersebut melaporkan. Setelah memenuhi syarat, maka perusahaan hotel ataupun restoran akan dijadikan sebagai wajib pajak baru dan setiap awal masa pajak melaporkan SPTPD. Menurut Bapak Andi dan Bapak Asep Felix rata-rata wajib pajak baru memang belum mengetahui bahwa mereka harus segera melaporkan SPTPD ketika awal masa pajak baik untuk hotel maupun untuk restoran, khususnya untuk wajib pajak yang kecil, dan beberapa wajib pajak pun tidak memungut pajak secara langsung kepada konsumen.

2. Pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran ada beberapa yang memang datang langsung ke kantor Bapenda, ada yang melalui bank, dan ada yang membayar kepada petugas pemungut pajak yang datang kepada wajib pajak karena tidak semua wajib pajak menggunakan sistem SPTPD *online* atau via Bank, SPTPD *online* digunakan oleh wajib pajak yang besar seperti hotel dan restoran yang jangkauan wilayahnya masih dekat dengan kota. Pembayaran juga dilakukan sekaligus lunas tidak menunggak. Petugas pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut juga menyatakan apabila wajib pajak telat membayar maka akan diberikan sanksi administrasi sebesar 2% sekaligus Surat Kurang Bayar. Dalam pembayaran pajak hotel dan pajak restoran, bukti pembayaran yang diterima oleh wajib pajak adalah SSPD.

3. Penagihan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, penagihan pada wajib pajak hotel ataupun wajib pajak restoran selama ini para wajib pajak tidak merasa kurang bayar dan selalu tepat dalam membayar pajak terutangnya, karena jika dilakukan dengan pembayaran *online* maka pajak terutang yang harus dibayar telah di entri sesuai dengan tarif sistem pajaknya sebesar 10% dari omzet. Wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran *online* pun selalu menghitung pajak

terutangnya dengan tepat sehingga tidak mengalami kurang bayar pajak apalagi sampai kena denda administrasi. Maka wajib pajak hotel ataupun restoran tidak pernah mendapatkan Surat Teguran/STPD, Surat Paksa ataupun di sita dan di sandra oleh pihak yang berwenang. Walaupun ada wajib pajak yang belum membayar pajak terutangnya maka fiskus penagihan dan pengawasan akan mendatangi wajib pajak. Dan jika apabila ada pengusaha hotel ataupun restoran yang menutup usahanya setelah beberapa bulan atau tahun berjalan maka wajib pajak tersebut lapor kepada pihak Bapenda untuk menutup usahanya supaya tidak kena pajak daerah dan didata oleh Dinas Bagian Pendataan Bapenda. Petugas pajak akan memberikan denda 2% bahkan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak Daerah, sebelumnya Bapenda akan memberikan sanksi sosial dan apabila wajib pajak tidak membayar melewati jatuh tempo yang ditentukan dan hal ini menjadi perhatian bagi wajib pajak karena perusahaan mereka diancam akan dicabut surat izin usahanya bahkan dilakukan penyegelan dan akhirnya dinyatakan pailit.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan terjadi kesesuaian antara teori dan kenyataan yang ada di lapangan. Apabila dalam teori diungkapkan secara terbatas, dalam hasil dilapangan terkait wawancara baik petugas pajak maupun wajib pajak menyampaikan informasi secara rinci. Sehingga selama penelitian berlangsung adanya sanksi yang berlaku dan sistem pemungutan yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak hotel dan pajak restoran, akan tetapi penerimaan pajak hotel masih kurang dari yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan wajib pajak tidak sepenuhnya mengetahui sistem dan prosedur yang secara rinci terkait pajak hotel, salah satu kendala Bapenda mengenai wajib pajak adalah kesadaran akan membayar pajak serta kurangnya pengawasan pihak aparat pajak. Sedangkan pemungutan yang dilakukan untuk pajak restoran telah terealisasi merupakan keberhasilan pihak Bapenda dalam hal ini dengan diterapkannya alat transaksi secara *online* atau *tapping box*, lalu petugas pemungut yang selalu datang ke restoran serta menagih pajak terutangnya dan petugas pemungut pajak restoran juga dibagi menjadi beberapa wilayah karena banyaknya wajib pajak di Kota Garut dan tersebar di beberapa titik yang berbeda.

5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis pemungutan pajak hotel dan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemungutan pajak hotel dan pajak restoran menggunakan *self assessment system* dimana wajib pajak mengetahui cara menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya dengan tarif pajak 10% dan melapor menggunakan SPTPD, ada juga beberapa perusahaan besar yang menggunakan SPTPD *online* dan fiskus hanya mengawasi, karena tidak semua wajib pajak dapat menerima jaringan komunikasi secara *online* tergantung jarak dan wilayah yang dijangkau, penerapan alat *tapping box* pada wajib pajak yang belum merata. Prosedur pelaporan, pembayaran dan penagihan telah dijalankan oleh pihak wajib pajak dan petugas Bapenda. Sehingga kendala pemungutan adalah kesadaran wajib pajak yang masih kurang akan pentingnya membayar pajak, wajib pajak yang tidak langsung memungut pajak kepada konsumen, ketidakpahaman akan sistem dan prosedur yang dijalankan, kurangnya monitoring dan pengawasan yang seharusnya dilakukan secara berkala oleh pihak Bapenda kepada wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut diharapkan untuk meninjau kembali sosialisasi yang dilaksanakan 1 tahun sekali, khususnya mengenai pajak hotel dan pajak restoran ataupun pajak daerah lainnya yang dikemukakan secara rinci agar ketidakpahaman pada

- wajib pajak berkurang, dan dapat lebih meningkatkan lagi kesadaran akan pentingnya membayar pajak.
2. Terkait dengan alat *tapping box*, lebih ditingkatkan lagi penerapannya untuk keseluruhan wajib pajak hotel dan restoran, jangan hanya dilakukan kepada wajib pajak hotel atau restoran yang besar saja. Cek secara berkala supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan wajib pajak jangan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun agar Bapenda percaya terhadap wajib pajak.
 3. Badan Pendapatan Daerah seharusnya tidak membandingkan melakukan uji petik pada hari-hari besar atau pada hari libur saja, karena dalam pemungutan pajak hotel atau pajak restoran tidak dapat disamaratakan pendapatannya dengan hari biasa.
 4. Wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran diharuskan memungut pajak secara langsung kepada konsumen, menurut peraturan yang telah berlaku bahwa hotel dan restoran wajib memberikan tarif pajak masing-masing 10%. Karena yang membayar pajak adalah orang yang memperoleh pelayanan atas jasa hotel dan restoran. Maka dengan menyadari hal ini, pendapatan daerah Kabupaten Garut akan terus meningkat.
 5. Kepada wajib pajak agar lebih menyadari lagi pentingnya membayar pajak, karena hanya dengan sadar saja tanpa membayar pajak akan sangat disayangkan demi kelangsungan pembangunan daerah.

Daftar Pustaka

- BAPENDA. (2018). Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran. Retrieved from: <http://www.bapenda.garutkab.go.id>
- BAPENDA. (2018). PAD Garut, Kita Masih Dibawah Sepuluh Persen. Retrieved from: <https://bapenda.garutkab.go.id/2018/04/24/pad-garut-kita-masih-dibawah-sepuluh-persen/>
- LKIP. (2017). Data Wajib Pajak Hotel dan Restoran. BAPENDA.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- PEMDA. (2004). Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- PEMDA. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- PEMDA (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- PEMDA. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- PEMDA. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Kendal. (2019). Retrieved from Portal Informasi Keuangan: <https://keuangan.kendalkab.go.id/index.php/pendapatan/pajak/2-pajak-restoran>
- Rahayu, S. K. (2013). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Pustaka.
- Rinjani, D. (2017, Juli 03). *Terkait Pajak Hotel dan Restoran, Bupati Garut Siap Buka-bukaan*. Retrieved Desember 22, 2018, from: <https://fokusjabar.co.id/2017/07/03/terkait-pajak-hotel-dan-restoran-bupati-garut-siap-buka-bukaan/>
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grifindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.